



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1430 /Pdt.P/2019/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ERIES SENTOSA Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat/Tgl lahir: Jakarta 02-12-1969 Pekerjaan.Karyawan Swasta Agama Islam WNI bertempat tinggal di Jalan Teluk Bayur 135 RT.001 RW.008 Kelurahan.Pandanwangi Kecamatan.Blimbing Kota Malang Nomor Hp.085816539897 selanjutnya disebut sebagai :..... **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No. 1430 /Pdt.P/2019/PN.Mlg. tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malang No.1430 /Pdt.P/2019/PN.Mlg. tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 18 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Oktober 2019 dibawah Register No. 1430/Pdt.P/2019/PN.Mlg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran No. 736/Dsp/1996 tertanggal 30 Januari 1996 atas nama **ERIES SANTOSO** anak dari suami istri **MUCHTAR** dan **NURYATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran **Nomor : 736/Disp/1996** tanggal 30 Januari 1996 atas nama **ERIES SANTOSA** anak dari suami istri MUCHTAR dan NURYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang **Nomor : 736/Dsp/1996** tanggal 30 Januari 1996 Disitu tertulis telah lahir **ERIES SANTOSA** anak dari suami istri MUCHTAR dan NURYATI dirubah/diganti menjadi telah lahir **ERIES SANTOSO** anak dari suami istri MUCHTAR dan NURYATI ;

halaman 1 dari 6 nomor 1430/Pdt P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah menyesuaikan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Nomor : **521/120/V/2005** Tanggal 23 Mei 2005 atas nama **ERIES SANTOSO** dengan CIANI;

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : **736/Dsp/1996** tanggal 30 Januari 1996 disitu tertulis telah lahir **ERIES SANTOSA** anak dari suami istri MUCHTAR dan NURYATI dirubah menjadi telah lahir **ERIES SANTOSO** anak dari suami istri MUCHTAR dan NURYATI;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Permohonan tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : **736/Dsp/1996** tanggal 30 Januari 1996 di situ telah lahir **ERIES SANTOSA** anak dari suami istri MUCHTAR dan NURYATI di rubah/diganti menjadi telah lahir **ERIES SANTOSO** anak dari suami istri MUCHTAR dan NURYATI ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Setelah membaca surat-surat yang dilampirkan pada permohonan Kuasa Pemohon yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573010212690006 tanggal 07-06-2012 atas nama **ERIES SENTOSA**, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3573012011080028, tanggal 23-06-2011, atas nama **ERIES SENTOSA**, tertanda P.2 ;

halaman 2 dari 6 nomor 1430/Pdt P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.521/120/V/2005 tanggal 22 Mei 2005 atas nama **ERIES SANTOSO** dengan **CIANI** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tertanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3280 / 2009, tanggal 6 Mei 2009 atas nama **WINDA RESTI APRILIA** anak Perempuan sah dari suami istri **ERIES SANTOSO** dengan **CIANI** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang , tertanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 736 / Dsp / 1996, tanggal 30 Januari 1996 atas nama **ERIES SANTOSA**, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil, tertanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materi secukupnya dan telah bersesuaian dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) Saksi yang bernama:

1. **Saksi CIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan disini untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya ;
- Bahwa yang dirubah dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah nama Pemohon semula **ERIES SANTOSA** diubah/diganti menjadi **ERIES SANTOSO**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama pada Akte Kelahiran tujuan untuk menikahnya anak kandung;

2. **Saksi DAHLIA SAMPURNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan disini untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya, KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa yang dirubah dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah nama Pemohon semula **ERIES SANTOSA** diubah/diganti menjadi **ERIES SANTOSO**;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama pada Akte Kelahiran tujuan untuk menikahnya anak kandung;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

halaman 3 dari 6 nomor 1430/Pdt P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.5, keterangan Pemohon dihubungkan satu dengan lainnya didapatkanlah fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3280/2009 atas nama **ERIES SANTOSA** lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Desember 1969 anak Laki-laki dari suami isteri yang bernama **MUCHTAR** dan **NURYATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang *dirubah menjadi* **ERIES SANTOSO** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kotamadya Malang Nomor 3280/2009 atas nama **ERIES SANTOSA** lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Desember 1969 anak Laki-laki dari suami isteri yang bernama **MUCHTAR** dan **NURYATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang *dirubah menjadi* **ERIES SANTOSO**;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kotamadya Malang Nomor Nomor 3280/2009 atas nama **ERIES SANTOSA** lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Desember 1969 anak Laki-laki dari suami isteri yang bernama **MUCHTAR** dan **NURYATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang *dirubah menjadi* **ERIES SANTOSO**;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah/mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran disesuaikan Akta Pernikahan dan Akta Kelahiran anak pemohon serta untuk Menyesuaikan Kebenaran Nama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Kuasa Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Kuasa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon, demi kepastian hukum, guna menghindari kesulitan administrasi kependudukan atas nama Pemohon dan keterkaitannya dengan keluarga Pemohon dimasa-masa yang akan datang, rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan Negeri berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

halaman 4 dari 6 nomor 1430/Pdt P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang **Nomor : 736/Dsp/1996** tanggal 30 Januari 1996 di situ telah lahir **ERIES SANTOSA** anak dari suami istri MUCHTAR dan NURYATI di rubah/diganti menjadi telah lahir **ERIES SANTOSO** anak dari suami istri MUCHTAR dan NURYATI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **05 Nopember 2019** oleh DJUANTO, S.H.,MH Hakim Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ARY LANCANA PUSPITA,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ARY LANCANA PUSPITA, SH.MH

DJUANTO, S.H.MH

halaman 5 dari 6 nomor 1430/Pdt P/2019/PN Mlg



Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. PNPB : Rp. 10.000,-
 4. Materai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Panggilan : Rp. 100.000,-
- J u m l a h : Rp. 206.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);**